

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Sebelum ditelaah lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, perdagangan atau jual beli bisa menjadi salah satu pendekatan untuk memenuhi tuntutan; Namun, agar jenis bisnis ini dapat berlangsung, harus ada hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Secara umum, jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan properti, properti dengan barang, atau produk dengan uang, serta menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan pembayaran untuk itu.

Al-bai, yang dalam bahasa Arab berarti "menjual", juga memasukkan kata lawannya, "*al-syira*", yang berarti "membeli". Akibatnya, *al-bai* sering digunakan untuk merujuk pada jual beli.¹⁵ Tindakan menukar satu barang dengan barang lain atau memberikan sesuatu sebagai ganti barang lain dikenal sebagai jual beli secara etimologis.¹⁶

Pengertian jual beli mengacu pada pertukaran harta antara dua pihak dengan persetujuan mereka, serta perpindahan harta dengan menukar sesuatu yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diterima sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam artian sudah ada hukum yang jelas dalam Islam, hukum boleh atau boleh, jual beli adalah perilaku yang telah disyariatkan. Hal

¹⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 119.

¹⁶ *Ibid.*, 158.

ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275 adalah salah satu contohnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁷

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari beberapa definisi yang diberikan di atas, jelaslah bahwa hakikat jual beli adalah kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang atau benda yang berharga; satu pihak menerima barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang telah dibenarkan *syara'*.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Bisa dikatakan jual beli *syara'* halal karena syarat dan ketentuan tertentu harus diikuti.¹⁸ Secara umum, pilar adalah persyaratan yang harus diselesaikan agar pekerjaan dianggap sah. Dasar jual beli menurut ulama Hanafiah dalam kitab Abdul Rahman Ghozali adalah akad dan qabul yang menunjukkan sikap

¹⁷ QS Al-Baqarah ayat 275

¹⁸ Abdurahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

saling tukar atau saling memberi. Definisi ini memperjelas bahwa izin dan qabul adalah dua dasar jual beli di mata ulama Hanfiah. Keempat jenis tersebut harus menjadi salah satu unsur dasar jual beli, menurut Jamhur Ulama.¹⁹:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli Jamhur Ulama berikut harus diikuti sebagai syarat jual beli.²⁰:

- a. Suatu akad harus dibuat dengan maksud bahwa orang yang melakukan akad itu haruslah orang yang tersendiri, baik orang tersebut gila atau tidak, telah *mumayiz*, dan sah.
- b. Para ulama sepakat bahwa faktor utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Istilah yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan kesiapan kedua belah pihak. Kabul harus sesuai dengan ijab, menurut para ulama fikih, dan *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam majelis yang sama bagi orang yang mengaku telah baligh dan berakal.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) antara lain sebagai berikut: barang ada atau tidak pada tempatnya tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang itu, dapat berguna atau dimanfaatkan oleh manusia, tentunya barang yang dilarang oleh syara' tidak sah jual beli, harta benda yang dimaksudkan adalah barang yang sudah ada

¹⁹ Ibid., 74.

²⁰ Ibid., 75.

pemilikinya, dan dapat diberikan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang ditentukan pada saat transaksi berlangsung.

- d. Ketentuan nilai tukar (harga barang), termasuk fakta bahwa mayoritas orang menggunakan uang dan bahwa nilai tukar merupakan komponen kunci dalam jual beli. *Al-staman* dan *al-sir* dibedakan oleh ulama fikih dalam kaitannya dengan nilai tukar. *Al-sir* adalah modal yang harus dibayarkan kepada pedagang sebelum barang diserahkan kepada pelanggan, sedangkan *staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat.
- e. Syarat *staman* adalah sebagai berikut: jika jual beli termasuk *almuqoyadah* (menukar barang), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan *syara'*. Harga yang dinegosiasikan juga harus eksplisit secara keseluruhan dan dapat diserahkan pada saat kontrak.

3. Jual Beli yang Dilarang

Dalam pendistribusian berbagai praktik jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Jual beli yang melanggar syarat dan rukun jual beli adalah haram dan melanggar hukum. Jenis jual beli ini termasuk dalam kategori ini:²¹

- a. Jual beli barang yang dzatnya haram

Ada dua kategori penjualan dan pembelian barang haram, yaitu:

- 1) Haram *lidzatihi*, atau yang secara substantif dilarang sesuai dengan pembenaran *syara*.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

- 2) Haram *lighairihi* didefinisikan sebagai sesuatu yang dilarang tetapi bukan karena hal atau zat yang dilarang, melainkan karena larangannya disebabkan oleh sebab lain.
- b. Berdagang yang merugikan pembeli, seperti memperdagangkan barang yang sudah dipakai orang lain.
- c. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tersebut di atas, namun terhambat oleh tambahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, seperti jual beli barang yang masih dalam keadaan dijual oleh pihak lain, barang sitaan, atau barang tidak resmi atau melawan hukum komoditas.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga macam yaitu:²²

a. Jual beli yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli barang di pasar.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 75.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.²³

5. Jual Beli yang diperselisihkan

Selain beberapa bentuk jual beli tersebut di atas, ada beberapa bentuk lain yang meskipun digunakan secara lintas masyarakat, masih dalam sengketa hukum. Profesi tersebut antara lain:

- a. *Juzaf* jual beli, jual beli ini disebut dengan transaksi borongan. *Juzaf*, atau jual beli sesuatu tanpa menimbang, menakar, atau menghitungnya, adalah ungkapan yang digunakan dalam fikih.²⁴
- b. Jual beli *wafa'* (*al-bai' al-wafa'*) adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali dengan harga jual semula sampai dengan dimulainya tenggang waktu yang ditetapkan. .²⁵
- c. Jual Beli '*Inah*, Al-Jauhari mengklaim bahwa kata "*inah*" mengacu pada hutang dan pinjaman. Dia mengatakan bahwa "*inah*" mengacu pada pedagang

²³ Ibid., 76.

²⁴ Zakariah Daradjat, *Agama dan Kesehatan Metal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 256.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 179.

yang menjual produk secara pinjaman dan kemudian membelinya kembali dengan harga diskon. Jual beli *inah* mengacu pada praktek seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran cicilan, menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, kemudian membelinya kembali dengan potongan harga dari harga semula sebelum hutang lunas.²⁶

Dari macam-macam jual beli tersebut bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

B. Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Ulama

Penulis ingin terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan najis sebelum mengemukakan pandangan Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah. Kata "najis" secara harfiah berarti "kotor, menjijikkan, dan menjijikkan", yang merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 90, Imam Taqiyuddin mengartikan kata "*Rijsun*" sebagai "najis", yaitu barang atau benda yang najis atau menjijikkan.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al- Maidah: 90).

²⁶ Eka Nuraini, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. XII, No.4 (2015), 789.

²⁷ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: al-Hidayah, 2016), 56.

Dilarang menggunakan benda-benda kotor karena Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi najis dalam kalimat "*fajtaniibuhu*" (menjauhi najis/*rijsun*), yang berisi perintah untuk melakukannya. *Rijsun* adalah bahasa Arab untuk kotoran atau kenajisan. Oleh karena itu, dilarang menggunakan khamr, kotoran hewan, alkohol, dan zat najis lainnya karena harus dihindari daripada didekati dan digunakan.

Ada bukti untuk ini dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90, tetapi beberapa ahli hukum membantahnya, mengklaim bahwa kata *rijsun* yang digunakan di dalamnya adalah najis hanya dalam arti literalnya (atau najis hukmi, artinya najis secara hukum) , bukan dalam pengertian dasarnya (atau najis najis aini, artinya, najis secara fisik atau substantif). Karena kata *rijsun* juga merujuk pada perjudian, musyrik, dan permainan togel, yang kesemuanya jelas tidak dianggap najis secara inheren, selain khabar (ilmu) untuk *khamr*.²⁸

Ulama mazhab Syafii dan Hanafi tentang syarat-syarat dipertukarkannya benda-benda suci.

1. Pendapat Ulama Syafiiyah

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci. Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan karena didalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimanan. Menurut Ulama Syafiiyah benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah,

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Jilid 1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 28.

daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.²⁹

Ulama yang menganut cara pandang atau gaya berpikir ulama Syafii ini dikenal dengan sebutan Syafiiyah. Imam Nawawi adalah salah satunya; ia berpandangan bahwa "jual beli barang kotor adalah haram, baik barang itu bermanfaat atau tidak."³⁰

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan di *qiyaskan* kepada kotoran hewan yang dagingnya haram untuk dimakan sebagaimana hukumnya najis menurut ijma' (kesepakatan) para ulama maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. hal ini karena seluruh kotoran sama-sama memiliki sifat kotor (jijik) menurut tabiat manusia yang masih normal dikarenakan bau yang busuk.

Menurut Ulama Syafiiyah, karena hukum menyatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram untuk dikonsumsi adalah najis sesuai dengan ijma' (kesepakatan) para ulama, maka kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi juga najis. Sebab, pada fitrah manusia yang masih normal akibat bau tak sedap, semua kotoran memiliki sifat najis (jijik) yang sama.

Karena diperbolehkan atau tidaknya suatu barang untuk dijual tergantung dari bersih atau tidaknya barang tersebut, maka Ulama Syafiiyah tidak memperbolehkan jual beli segala barang yang kotor. Oleh karena itu,

²⁹ Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 207.

³⁰ Imam Abi Daud, *Sunnah Abi Daud*, (Beirut-Libanon: Darul Kitab Al Ilmiyyah, 2019), 280.

apapun yang bersih dapat digunakan karena suatu keyakinan tertentu, maka ia bisa dijual menurut Ulama Syafiiyah.³¹

2. Pendapat Ulama Hanafiyah

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa jual beli barang najis seperti minuman keras selain khamr boleh-boleh saja, demikian juga jual beli harimau, anjing, dan hewan lainnya, asalkan memiliki keuntungan.

Imam Hanafiah mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan dan manusia murni (tanpa dicampur dengan yang lain) adalah *makruh*. Akan tetapi diperbolehkan menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk menyuburkan tanaman karena kotoran hewan dianggap sesuatu yang bernilai meskipun pada dasarnya hukum asal kotoran hewan adalah najis. Sebagaimana disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid Imam Hanafiah di kitab *Al-Mabsuth*, beliau berpendapat bahwa apabila didalan jual beli itu terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan. Ketentuan menurut Imam Hanafiah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Madhhab Hanafi berpegang teguh pada hadist:

Artinya: “Diceritakan Hanafi dari Abdullah bin Mas’ud berkata: “Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Gema Insani, 2007), 118.

larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan arak". (HR. Bukhari)³²

Pendapat lain berpendapat bahwa karena Nabi melarangnya, maka dilarang menjual anjing tua yang tidak berpendidikan yang tidak berguna. Imam Hanifah menegaskan, anjing jinak, seperti anjing penjaga, anjing penjaga tanaman, atau anjing penolong, boleh diperjualbelikan.³³

Menurut pendapat para ahli tersebut di atas, terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya, dan perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh pembenaran yang digunakan masing-masing untuk menetapkan suatu undang-undang. Penggunaan dalil tekstual ulama Syafi'iyah untuk mendukung hukumnya adalah letak perbedaannya. Artinya, apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi patokan atau pedoman untuk membuat suatu hukum. Meski ada kelebihanannya, Ulama Hanafiyah mengembangkan hukum berdasarkan dalil kontekstual dengan menganalisis hadis secara cermat. Contohnya adalah jual beli barang kotor.

Selain Ulama Syafiiyah dan Ulama Hanafiyah, Imam Maliki dan Imam Hanbali memiliki pendapat tentang jual beli. Jual beli kotoran ternak menurut Imam Maliki dan Hanbali terbagi menjadi dua golongan, yaitu pedagang kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi dan mereka yang memperdagangkan kotoran hewan yang dagingnya haram untuk dimakan. Jika daging hewan halal untuk dikonsumsi, maka perdagangan kotorannya juga sah; Namun, jika dagingnya haram untuk dikonsumsi, maka

³² Abu Abdurrahman Bin Muhammad Bi Ismail Bin Al-Mughirah, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut Libanon: Al-Ja'far, 1412), 4.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1978), 53.

memperdagangkan kotorannya juga haram. Karena segala sesuatu yang ada dibuat untuk kemaslahatan umat, maka menurut Imam Maliki dan Hambali, segala sesuatu yang bermanfaat dan boleh digunakan adalah boleh.³⁴

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah badan standar atau aturan yang mengontrol bagaimana orang berperilaku. Standar atau aturan dapat berbentuk fakta yang muncul secara alami dari masyarakat atau dapat dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh negara. Bentuknya dapat berupa hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan atau dapat berbentuk hukum tidak tertulis, seperti hukum adat. Manusia secara sadar menciptakan hukum untuk mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan properti.

Setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan seorang Muslim harus sesuai dengan kehendak Allah SWT untuk mewujudkan keimanan mereka kepada-Nya. Al-Qur'an, kumpulan wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad (saw), dan as-Sunnah, penjelasan Nabi Muhammad tentang wahyu Allah, adalah tempat seseorang dapat menemukan kehendak Allah.

Menurut ulama ushul, "hukum syariah" merujuk pada kehendak atau ketetapan Allah mengenai perilaku manusia, sedangkan menurut ahli fikih, "hukum syara" mengacu pada dampak perintah Tuhan terhadap perilaku manusia. Al-Qur'an pada hakekatnya memuat semua petunjuk Allah tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap, dan Sunnah Nabi memberikan

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Gema Insani, 2007), 117.

penjelasan tentang petunjuk tersebut. Alquran berisi semua isinya. Al-Qur'an hanya memuat petunjuk berupa perintah, larangan, atau pernyataan lain yang sesuai dengannya; dengan kata lain, Alquran mengandung norma-norma hukum. Akan tetapi, Al-Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian seorang ahli fikih.³⁵

Oleh karena itu, hukum Islam adalah undang-undang yang berkembang dari dan dipengaruhi oleh keyakinan Islam. Allah menetapkan konsep, dasar, dan kerangka hukum Islam. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda-benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan antara manusia dengan benda-benda alam sekitarnya.³⁶ Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah kumpulan aturan tentang bagaimana berperilaku yang diakui dan dianggap berlaku untuk semua umat Islam. Aturan-aturan ini diberikan oleh Allah dan Sunnah Nabi.³⁷

2. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap (mutawatir) oleh malaikat Jibril. Al-Fatihah adalah surat pertama Al-Qur'an, dan An-Nas adalah yang terakhir.

³⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

³⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 56.

³⁷ Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. AbouEl Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.

Ibadah adalah membaca Al-Qur'an. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Setiap muslim wajib mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan di dalamnya agar berkembang menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, yang meliputi mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.³⁸ Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, paraRasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. *al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang- bidang hukum yang lainnya.³⁹

Isi Kandungan Al-Qur'an

Segi Kuantitas: Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata.

Segi Kualitas: Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang

³⁸ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-„Arabiyah, 1971), 50.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136.

mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.⁴⁰

b. Hadits

Hadits mengacu pada semua tindakan Nabi Muhammad, termasuk kata-katanya, perbuatan, dan aturan (taqrir). Setelah Al-Qur'an, hadis merupakan sumber utama fikih Islam. Hukum dan perbuatan yang dikomunikasikan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya wajib diikuti oleh setiap orang sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT.⁴¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءَ مَا
الرَّسُولُ أَتَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ ۖ دَوْلَةً يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

⁴¹ *Ibid.*, 60.

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya (*QS Al Hashr : 7*).⁴²

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah upaya tulus untuk membuat hukum yang telah ditentukan sebelumnya sambil menerapkan akal yang sehat dan jelas untuk

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 906.

subjek yang tidak memiliki jawaban dalam Al-Qur'an atau Hadits. Sebagai sumber hukum ketiga, hasil ijtihad dapat dikonsultasikan.⁴³

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur'an, Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al Qur'an?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al Qur'an dan Hadits", Muadz menjawab "saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri" kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur'an dan hadits.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), 15.

d. Qiyas

Dengan menggunakan qiyas (analogi), Anda dapat membandingkan kejadian tanpa hukum dengan kejadian dengan hukum karena keduanya memiliki illat atau penyebab yang sama.⁴⁴ Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

e. Maslahah Mursalah

Mursalah adalah bahasa Arab untuk netral, sedangkan maslalah adalah bahasa Arab untuk keuntungan. Maslahah Mursalah adalah frase yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada semua tujuan yang bermanfaat dan benar, tetapi baik Alquran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW tidak secara eksplisit mendukung atau melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah mengacu pada semua kepentingan yang sah yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, dan juga tidak ada konfirmasi langsung dari kedua sumber tersebut. Maslahah mu'tabarah mengacu pada ketika kepentingan yang baik ditekankan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan maslahah mulgah mengacu pada ketika sesuatu yang kita yakini bermanfaat dan baik benar-benar melanggar larangan dari dua

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17.

sumber tekstual (dibatalkan). Masalah muralah, sebaliknya, netral karena tidak ada larangan atau dukungan langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits.⁴⁵

f. Istihsan

Istisan secara harfiah berarti "terlihat bagus". Istisan adalah asas hukum atau pengecualian hukum dalam teori hukum Islam. Dengan kata lain, bukanlah kebijakan untuk menerapkan aturan umum pada kejadian tertentu; sebaliknya, ketentuan khusus diterapkan dalam keadaan tersebut sebagai kebijakan dan pengecualian terhadap aturan umum karena pembenaran (argumen) hukum yang menuntut diambilnya kebijakan hukum. Istihsan biasanya didefinisikan sebagai "Meninggalkan persyaratan hukum yang biasanya berlaku terkait suatu kasus dengan mengadopsi ketentuan hukum yang berbeda karena ada alasan hukum untuk melakukannya" dalam studi ushul fiqh.⁴⁶

Misalnya, aturan umum dalam hukum islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hak ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

Artinya: “Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaumkafir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.”⁴⁷

Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang,

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 78.

⁴⁶ Ibid., 79.

⁴⁷ *Muttafaq* „,alaih. HR. Bukhari, no 2772; Muslim, no. 1632. Sumber: <https://rumayso.com/14693-hadits-wakat.html> Diakses pada tanggal 22 November 2022.

maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsani*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, *istihsan* merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakutan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

g. Istishab

Istishab adalah berlanjutnya status hukum suatu perkara pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang selama status itu tidak berubah. Orang hilang yang tidak dikenal, misalnya, diyakini masih hidup karena sampai ditetapkan bahwa dia telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim, dia diketahui masih hidup. Oleh karena itu, hartanya tidak dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris sampai ada bukti bahwa dia telah meninggal dunia atau sampai hakim telah menyatakan dia meninggal.⁴⁸ Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan

⁴⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), 158

ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dasarnya adalah ayat Al-qur'an:

السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ ۖ سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ

Artinya: Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untkamu. (QS. Al Baqarah :29).⁴⁹

Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada asasnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

h. Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif)

Saddudz-dzari'ah, yang digunakan untuk menutup suatu jalur terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum dalam Islam, secara harfiah berarti menutup jalan. *Saddudz-dzari'ah*, seperti yang digunakan dalam hukum Islam, adalah tindakan preventif yang melarang tindakan yang menurut hukum Syariah, sebenarnya akan sah tetapi dilarang oleh ijthad karena dapat mengakibatkan sesuatu yang ilegal atau berbahaya. *Saddudz-dzari'ah* didefinisikan oleh para ahli ushul fiqih sebagai menahan diri dari perilaku yang menimbulkan kerugian yang nyata meskipun pada awalnya menghasilkan keuntungan.⁵⁰

i. Urf (Adat)

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), 9.

⁵⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457.

Dalam hukum Islam, adat atau urf adalah sesuatu yang diakui keberadaannya, dianut oleh masyarakat, dan dianut sebagai kebiasaan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam kitab suci. syariah atau ijma'. Adapun'a mengartikannya sebagai kebiasaan masyarakat yang diterima oleh akal sehat dan diakui oleh jiwa kolektif, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.⁵¹

Hukum islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-quran* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَاَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَاَمُرُ الْعَفْوِ حُدِّ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf,serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum islam, antara lain adalah:

- 1) Adat menjadi sumber penetapan hukum
 - 2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan⁵²
- j. Qaul Sahabat Nabi SAW

⁵¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 164.

⁵² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011), 61.

Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Nabi SAW sekalipun dan hidup di zaman yang sama dengannya dianggap sebagai sahabatnya. Istilah “Qaul Sahabat Nabi SAW” mengacu pada pendirian seorang sahabat terhadap masalah hukum ijihad yang dinyatakan dalam fatwanya dan dalam keputusannya tentang hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, Hadits Nabi SAW. , atau ijma'.⁵³

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma“, maka dapat menjadi sumber hukum.⁵⁴ Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

k. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar‘u Man Qablana*)

Peraturan-peraturan yang diperkenalkan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS, dan Nabi Musa AS, adalah yang dimaksud dengan “hukum-hukum agama

⁵³ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), 234.

⁵⁴ Ibid., 235.

samawi yang terdahulu”. Hukum agama terdahulu tidak menjadi sumber hukum Islam jika tidak ditegaskan kembali oleh hukum agama Islam.⁵⁵

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum islam berbeda pendapat antarayang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 416.